



Available at <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(01), 2021, 135-145

Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah

Eka Rahayuningsih^{1*}, M. Lathoif Ghozali²⁾

^{1,2} Fakultas Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

*Email korespondensi: rahayuningsiheka96@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the certification of halal products through the LPPOM MUI. In an effort to maintain the sustainability and effectiveness of halal certification and smooth administration, LPPOM MUI makes provisions for the halal guarantee system through its letter No: SK 13 / Dir / LPPOM MUI / III / 13 dated March 31, 2013. This halal product certification system is an integrated system that neatly arranged and maintained properly to regulate the ingredients in the product, human resources involved in the production, production process, and product distribution procedures. In responding to the needs of the community and the responsibility of the MUI (Indonesian Ulama Council) to protect the community, efforts are made to establish an institute for the study of drugs, food, cosmetics. In this case the researcher is interested in revealing that with the existence of this halal product certification, whether it has made it easy for all people to maintain their religion and assets or make it difficult for people to choose products that must be consumed for daily life. Humans will get happiness when all needs both dhohir and heart, and all desires are fulfilled. This study uses qualitative research with a phenomenological and normative approach. Data retrieval used is secondary data sourced from publications which include scientific journals, books, websites and newspapers that make this problem discussed in research.

Keywords : Certification, Product, Halal, Mashlahah Mursalah.

Saran sitasi: Rahayuningsih, E., & Ghozali, M. L. (2021). Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 135-145. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1929>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1929>

1. PENDAHULUAN

Ajaran Islam mengatur aspek kehidupan manusia secara keseluruhan. Syariat Islam dibangun dengan tujuan merealisasikan kemashlahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Islam sebagai fondasi hukum syariat yang sempurna. Islam adalah *Rahmatan lil 'alamiin* (rahmat untuk seluruh alam). Tujuan Islam adalah membentuk karakter kepribadian manusia yang baik serta menegakkan kemashlahatan dan keadilan. Keadilan dan keputusan atas permasalahan-permasalahan dapat direalisasikan dalam kehidupan yang kompleks, baik dalam cakupan masyarakat yang minimum maupun yang luas.

Dapat diketahui, tujuan Islam yang sesungguhnya itu untuk mewujudkan kemashlahatan ummat (Suratmaputra, 2017). Al-Qur'an dan Sunnah memberikan keleluasaan dan penekanan terhadap kejadian-kejadian kemudian dalam syariat Islam, serta memastikan penerapan sehari-hari. Untuk itu, semua yang terdapat dalam syariat Islam berdasarkan dasar dari mashlahah, kemudian tujuan umat bisa dicapai

dengan sempurna. Sumber hukum sekunder dalam Islam adalah mashlahah mursalah, dimana mashlahah mursalah merupakan hukum yang ditetapkan untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-Nya terhadap peristiwa baru yang tidak ada nashnya. Kemashlahatan dalam Islam digunakan sebagai petunjuk ketika ada musuh, dan harta sedikit yang dimiliki oleh sebuah negara, karena membelanjakan yang kurang *urgent* dan kurang manfaat. Kemashlahatan seperti itu tidak ada penguatnya dan tidak ada dalil yang membatalkannya, namun termasuk ketentuan syariat dalam menjaga agama.

Semua kegiatan ekonomi adalah bagian dari kehidupan semua orang. Kebahagiaan merupakan tujuan kehidupan manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika semua kebutuhan baik dhohir maupun bathin, dan segala keinginan terpenuhi. Setiap waktu manusia membuat keputusan mengenai cara untuk mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya, penggunaan waktu untuk datang tepat waktu saat bekerja, atau dapat disimpulkan kata

lainnya adalah disiplin waktu. Kemudian penggunaan uang dengan tepat sasaran sesuai dengan belanja dan memuaskan diri sendiri atau kata lainnya adalah tidak boros. Penentuan pilihan tersebut harus seimbang antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang ada. Perubahan zaman mengakibatkan peningkatan terhadap produk minuman atau makanan, obat-obatan, kosmetik semakin banyak beredar di masyarakat.

Dalam rangka memberikan kenyamanan dan ketentraman umat Islam, maka produk yang dikonsumsi tersebut harus bersertifikasi halal sesuai syariat Islam, agar bisa dikonsumsi dengan baik. Mayoritas negara Indonesia adalah penduduk muslim. Itu sebabnya warga Indonesia harus memperhatikan kebutuhan dalam mengkonsumsi suatu produk. Salah satu dalam memperhatikan suatu produk yang dikonsumsi adalah melalui jaminan halal yang sesuai dengan syariah agama. Adanya sertifikasi produk halal dapat memberikan keadilan, kepastian hukum, perlindungan, transparansi, serta profesionalitas dalam mengeluarkan produk baru. Mengingat adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, baik di bidang obat-obatan, pangan, maupun kosmetik.

Pemanfaatan teknologi tersebut memberikan hal baru dalam dunia bisnis. Produk yang diolah dengan pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan bisa menjadikan produk tersebut bisa halal atau haram. Oleh sebab itu, agar bisa mengetahui produk tersebut halal atau haram maka harus dibutuhkan sertifikasi yang berstandar MUI. Dalam penulisan ini maka permasalahan yang akan diangkat yaitu *Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah*.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Jenis Penelitian

Pada penulisan ini metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif melibatkan proses yang konseptualisasi. Selain itu, pada penulisan ini terfokus pada bagaimana mendapatkan fakta-fakta dengan teliti dan jelas (Silalahi, 2010). Dalam pengambilan data yang digunakan dari data sekunder yang bersumber dari publikasi yang meliputi jurnal ilmiah, buku, website dan surat kabar yang menjadikan permasalahan ini dibahas dalam penelitian. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sertifikasi produk halal dalam persepektif mashlahah mursalah.

2.2. Pendekatan Penelitian

Deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik suatu peristiwa atau

kejadian yang menjadi fenomena saat ini. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan normatif dan fenomenologis. Pendekatan normatif mengarah ke suatu masalah dari segi ajaran dari Tuhan yang mengandung unsur nalar dari dalam diri manusia. Hal tersebut digunakan untuk menemukan suatu fakta yang berdasarkan logika manusia, dari sisi keilmuan Hukum. Sedangkan pendekatan fenomenologis mencirikan dari *descriptive phenomenology* yaitu membuktikan dengan suatu permasalahan dan objek yang dibahas sebagai suatu masalah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

a. Definisi Sertifikasi

Kata “sertifikasi” dalam KBBI merupakan “penyertifikatan”. Sertifikasi dapat dikatakan sebagai proses pemberian sertifikasi atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan lembaga kepada suatu produk. Sertifikasi diartikan suatu penetapan atau ketentuan yang diberikan kepada suatu lembaga. Lembaga tersebut berwenang untuk memberikan petunjuk terhadap seseorang, bahwa seseorang dapat menjalankan usaha yang spesifik mungkin dengan baik. Produk yang telah bersertifikasi dapat dilakukan secara periodik atau berkala. Adanya sertifikasi bertujuan untuk menegaskan dan memberikan petunjuk keaslian produk, sehingga bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat.

Sertifikasi halal suatu produk harus berstandar kaidah syariah. Dalam penetapan kehalalan suatu produk, baik pangan, maupun kosmetik harus bersertifikasi. Karena, berkaitan dengan sertifikasi standard halal yang digunakan harus melalui penelitian terlebih dahulu, agar terjamin kesehatan dan manfaat yang baik untuk dikonsumsi. Maka dari itu, harus ada lembaga yang menajmin hal tersebut.

Sertifikasi halal adalah fatwa MUI yang tertulis untuk menyatakan suatu produk yang bisa dikonsumsi. Tujuan adanya sertifikasi halal pada obat-obatan, makanan, dan kosmetik adalah untuk menjaga dan melindungi semua konsumen muslim terhadap produk yang *illegal*. Sertifikasi halal MUI adalah syarat mendapatkan label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang terkemuka.

Semua konsumen muslim berhak untuk mendaftarkan produk yang dibuat usahanya untuk mendapatkan sertifikasi halal, agar terjamin perlindungan dari Negara. Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang “perlindungan konsumen” menyatakan bahwa “konsumen berhak mendapatkan informasi dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa”.

Seorang pengusaha dalam mengeluarkan produk terbarunya yang diperdagangkan harus memberikan informasi yang akurat dan berstandar logo sertifikasi MUI, maka dari itu sertifikasi halal digunakan untuk melindungi konsumen terhadap produk yang masih *illegal* dan memberikan kepastian status kehalalan. Semua konsumen pasti merasakan tenang batinnya, karena produk yang dikonsumsi sudah terjamin halal dan layak untuk dikonsumsi. Seseorang ketika ingin membeli suatu produk, baik itu produk baru atau lama harus memperhatikan kehalalan produk tersebut, agar keadaan jiwa dan agama bisa tenang untuk menjalani kehidupan di dunia.

b. Definisi Produk

Produksi adalah kegiatan yang menjadi pusat perhatian dalam pemasaran. Produk yang ditawarkan ke pasar bertujuan untuk dikonsumsi dengan baik sesuai dengan kebutuhannya. Perusahaan yang sudah mengeluarkan produk, kemudian ditawarkan ke berbagai outlet-outlet terdekat yang kemudian dikonsumsi semua orang. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam mengoperasikan usahanya, sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Keunggulan produk yang bisa dilihat dari segi desain, kualitas, bentuk ukuran, pelayanan, kemasan, rasa, dan garansi agar dapat menarik konsumen untuk membeli produk yang telah dikeluarkan. Produk merupakan sesuatu yang bisa diperdagangkan atau ditawarkan di pasar. Produk yang baik akan membuat konsumen merasa puas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Produk dihasilkan dari beberapa proses mulai dari pembuatan dan hasil finishingnya. Hal tersebut harus diimbangi dengan pemilihan barang-barang yang bagus dan berkualitas baik. Proses produk baik berupa jasa maupun barang harus di koreksi dengan baik oleh pihak yang telah bertugas.

c. Definisi Halal

Pengertian dari Halal dalam bahasa Arab yaitu dibolehkan (legal) sesuai dengan syariat Islam. Halal didoktrin dengan kata *halalan toyyib* (halal dan baik) secara efektif dan operasional dapat diinformasikan kepada semua orang mengenai tercukupinya semua sarana dan prasarana yang sudah ada. Adanya hukum yang mengatur, yang terpusat dan tidak diskriminatif yaitu dengan adanya hukum jaminan halal. Dalam ajaran Islam, mendapatkan barang yang halal sangat dianjurkan, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup harus mengonsumsi barang yang halal, agar bisa menjalankan ibadah dengan baik.

Sebagai seorang pebisnis dalam mengeluarkan produknya harus memperoleh sertifikasi halal dari BPJH. Hal tersebut wajib untuk mencantumkan dalam kemasan produk. Jika seorang pebisnis dalam mengeluarkan produknya tidak memberikan informasi tentang kehalalan produk, maka pebisnis tersebut bisa mendapatkan sanksi dari badan hukum. Oleh sebab itu, halal dalam hal ini harus memenuhi standard hukum syariah. Dibawah ini aturan tentang halal dan haram suatu produk (Hervina, 2017) :

- 1) Semua yang ada diperbolehkan, namun beberapa pengecualian tertentu terhadap barang yang dilarang secara khusus.
- 2) Kehalalan dan keharaman semua produk adalah hak Allah SWT untuk menentukannya.
- 3) Yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal termasuk mensekutukan Allah SWT.
- 4) Hal yang mendasari keharaman suatu produk merupakan bahaya atau tidak bermanfaat.
- 5) Sesuatu yang halal ada yang bisa menghindarkan dari yang haram. Allah SWT melarang yang diperlukan untuk menggantikan dengan yang baik.
- 6) Tidak diperbolehkan membawa produk haram.
- 7) Tidak dibenarkan untuk bersiasat ke produk yang haram.
- 8) Adanya niat baik tidak bisa dibenarkan dengan yang haram.

- 9) Anjuran untuk menjauhkan diri dari produk yang meragukan, karena takut mendekati haram.
- 10) Tidak ada untuk niatan memilah dan memilih produk haram.

d. Definisi *Mashlahah Mursalah*

Dari anggapan baik oleh akal dengan merujuk pada tujuan syara' untuk menetapkan suatu hukum, bila ditinjau dari usaha untuk mencari dan menetapkan hukum, *mashlahah* terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1) *Mashlahah Mu'tabaroh* (المصلحة المعتبرة) merupakan ketentuan yang diperhatikan dalam syara'. Petunjuk syar'i terdapat dua macam, yaitu langsung dan tidak langsung. Petunjuk tersebut memberikan kepada *mashlahah* yang untuk menetapkan suatu hukum. Petunjuk "langsung" dan "tidak langsung" terdapat dua kategori yaitu:

a) *Munasib Mu'asttir* (المناسب المئثر) adalah ada petunjuk secara langsung dari pembuatan hukum syara'. Artinya, ada petunjuk berupa nash Al-Quran, Hadits, atau ijma'. Petunjuk tersebut dijadikan dalam penentuan suatu hukum. Misalkan, tidak baik mendekati wanita yang sedang haidl dengan alasan haidl itu merupakan penyakit, karena menjauhkan diri dari kerusakan atau penyakit tersebut. Alasannya adalah "penyakit" yang hubungkan dengan kerusakan atau larangan mendekati wanita disebut *munasib*. Firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah ayat 222, yang artinya (Departemen RI, 2010):

"Mereka bertanya ke padamu tentang haid, katakanlah: "Haid itu adalah suatu penyakit"; oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita yang sedang haid".

b) *Munasib Mu'allim* (المناسب المعلم) adalah tidak adanya petunjuk secara langsung dari hukum Islam, baik nash atau ijma' yang berkaitan dengan syara' kepada *mashlahah*, akan tetapi tetap ada secara tidak langsung.

2) *Mashlahah Mulghoh* (المصلحة الملغاة) atau bisa dikatakan *mashlahah* yang tidak bisa diterima, adalah *mashlahah* yang tepat oleh akal seseorang, namun tidak diperhatikan secara

betul oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang tidak menerimanya.

Mashlahah Mursalah (المصلحة المرسله) atau bisa disebut dengan *istishlah*, adalah sesuatu yang baik dipandang oleh akal, sejalan dan sefrekuensi dengan tujuan syara' dalam menentukan suatu hukum, akan tetapi tidak ada petunjuk syara' yang memperhatikan dan memperhitungkan dan tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.

Al-Mashlahah atau *mashlahah* dapat diartikan seperti lafadz "*al-manfaat*", yaitu kalimat mashdar yang sama artinya dengan kalimat *ash-Shalah*, seperti halnya lafadz *al-manfaat* yang sama dengan *al-naf'u*. Manfaat yang dimaksud adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya. Manfaat merupakan kenikmatan yang mengantarkan kepada suatu kepuasan dan keberhasilan seseorang (Syafe'I, 2015).

Prinsip kemashlahatan yang digunakan untuk menetapkan suatu kepentingan hukum dalam Islam. *Mashlahah* juga diartikan perbuatan yang memberikan nilai yang bermanfaat. Imam Ar-Razi berpendapat *al-mashlahah al-mursalah* merupakan kegiatan yang bermanfaat tentang memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta bendanya. Imam Al-Ghazali berpendapat *mashlahah mursalah* adalah mendapatkan kemanfaatan dan tidak menerima kemudhorotan. Imam Muhammad Hasbi As-Siddiq berpendapat menolak segala sesuatu yang dapat merusak makhluk seluruh alam dengan memelihara tujuan dengan baik. Menurut bahasa, kata *mashlahah* berasal dari bahasa Arab yang artinya mendapatkan manfaat dan menolak kemafsadatan. Syeikh 'Abdullah al-Darras mendefinisikan *mashlahah mursalah* sesuatu yang belum ada dalil syar'i baik secara tertulis atau tidak (Asy-Syatibi, 1991).

Secara terminologi *al-mashlahah al-mursalah* merupakan suatu kemashlahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkan. *Mashlahah mursalah* dapat juga diartikan sebuah masalah yang tidak tercantum dalam nash tertentu, akan tetapi setara dengan jalannya kehendak nash (Usman, 1994). Kejelasan hukum suatu kejadian, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan

hukum syara' dan sesuai dengan kemadharatan atau manfaat, maka itu dinamakan *mashlahah mursalah*.

Secara etimologis, kata *Al-Mashlahah* adalah semakna dengan kata *Al-Manfaat*. *Al-Mashlahah* bentuk tunggal dari kata *Al-Mashalih*. Semua kata tersebut diidentifikasi sebuah kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, dan kepatuhan. *Al-Mursalah* المرسله adalah isim maf'ul (objek) dari *fi'il madhi* (kata dasar) dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf), yaitu رسل, dengan penambahan huruf "alif" dipangkalnya, sehingga menjadi ارسل. Secara etimologis, bermakna "terlepas", atau dalam arti مطلقه (bebas). Kata "terlepas" dan "bebas" disini bila dikaitkan dengan kata *mashlahah* artinya "terlepas" atau "bebas" dari penjelasan yang ditujukan oleh sesuatu yang boleh atau tidak boleh dilakukan.

Dari pengertian ta'rif diatas, dapat disimpulkan arti sebenarnya dari *mashlahah mursalah* ialah:

- 1) Sesuatu yang baik menurut akal manusia dengan beberapa pertimbangan yang diwujudkan dalam sebuah kebaikan atau menghindarkan dari keburukan manusia.
- 2) Sesuatu yang baik menurut akal, sejalan dan sefrekuensi dengan tujuan syara' untuk menetapkan hukum.
- 3) Sesuatu yang baik menurut akal dan sejalan dengan tujuan syara' tidak ada syara' yang mengakuinya.

e. Objek *Mashlahah Mursalah*

Lapangan al-Mashlahah al-Mursalah berlandaskan pada hukum syara' secara umum sekaligus memperlihatkan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain. Dalam mencapai kemashlahatan, lapangan tersebut harus dipilih untuk menjembatani beribadah dalam kehidupan sehari-hari. Semua yang tidak ada manfaatnya dan tidak bisa diterima oleh akal dengan baik, maka untuk mencari kemashlahatan itu dari juz dari setiap hukum yang berlaku.

Mashlahah mursalah, Fokus pada tempat yang tidak terdapat dalam nash Al-Quran atau Hadist yang menjelaskan suatu hukum sebagai penguat melalui I'tibar. I'tibar merupakan penyertaan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadits tertentu, agar dapat diketahui periwatnya. Tujuan dilakukannya i'tibar yaitu

agar terlihat dengan jelas seluruh jalur sanad. **Kehujjahan Al-Mashlahah Al-Mursalah dalam Pandangan Para Ulama'**

Para ulama' sepakat untuk setiap kegiatan yang berhubungan dengan kemashlahatan umat selalu merujuk pada dalil hukum yang sudah disepakati bersama. *Mashlahah mursalah* adalah ketentuna sumber hukum Islam yang terdapat perbedaan kalangan ulama' mengenai kebenarannya (Hadi, 2014). Untuk itu semua ulama' harus berhati-hati dalam memberikan ketentuan-ketentuan dalam menggunakan *mashlahah mursalah* untuk kebutuhan. Hal tersebut untuk pemberian hukum dalam hawa nafsu dan keinginan manusia yang tidak ada batasannya.

Mashlahah mursalah dapat menjadi hujjah/dalil menurut sebagian ulama maliki dan sebagian ulama syafi'i tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama ushul. Golongan Maliki sebagai pembawa bendera *mashlahah mursalah* memberikan tiga alasan, diantaranya (Cholili, 2013):

- 1) Praktik yang dilakukan oleh semua sahabat yang menggunakan *mashlahah mursalah*, yaitu:

- a) Para sahabat menyusun dan mengumpulkan al-quran ke beberapa *mushaf*. Akan tetapi, pada masa Rasulullah tidak pernah melakukannya. Hal tersebut dilakukan oleh para sahabat dalam pengumpulan Al-Quran adalah untuk *mashlahat*. Tujuannya yaitu untuk memelihara Al-Quran dan bisa terjaga dari hilangnya kemutawatiran Al-Quran, karena meninggalnya beberapa hafidz dari generasi para sahabat. Sebab lainnya yaitu bukti sebenarnya dari firman Allah SWT dalam QS. Al Hijr ayat 9, yang artinya (Departemen RI, 2010):

"*Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya*".

- b) Umar bin Khatab RA menunjuk para penguasa untuk memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta yang diperoleh dari kekuasaannya. Karena Umar melihat bahwa dengan cara itu pegawai/penguasa dapat menunaikan tugasnya dengan baik, tercegah dari

melakukan manipulasi dan mengambil harta *ghanimah* (rampasan) dengan cara yang tidak halal. Jadi kemashlahatan umumlah yang mendorong khalifah Umar mengeluarkan kebijaksanaan itu.

- c) Adanya *Mashlahat* yang sesuai *maqasid syari'ah* adalah mengambil masalah berarti sama dengan merealisasikan *maqasid as-syari'*. Sebaliknya jika mengesampingkan masalah berarti juga mengesampingkan *maqasid as-syari'*. Sedang mengesampingkan *maqasid as-syari'* adalah batal. Oleh karena itu, adalah wajib menggunakan dalil *mashlahat* atas dasar bahwa ia adalah sumber hukum pokok (*ash*) yang berdiri sendiri. Sumber hukum ini tidak keluar dari *ushul* (sumber-sumber pokok), bahkan terjadi sinkronisasi antara *mashlahat* dan *maqasid as-syari'*.
- d) Andaikan *mashlahat* tidak dicantumkan dalam sebuah kasus yang mengandung syariat-syariat, maka konteks *mashlahat* yang diterima oleh orang awam sangat sulit untuk dimengerti.

Sayyidah Aisyah meriwayatkan hadits dari Rasulullah SAW:

إِنَّهُ مَا خَيْرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا
"Bahwasanya tidak sekali-sekali Nabi dihadapkan pada dua pilihan, kecuali beliau memilih yang lebih mudah/ringan selama bukan merupakan perbuatan dosa".

- 2) Adapun kelompok yang menggunakan *mashlahah mursalah* ini tidaklah menggunakannya tanpa syarat dengan arti harus terpenuhi beberapa syarat. Syarat khusus yang dapat digunakan untuk berijtihad melalui *mashlahah mursalah*, adalah (Rusfi, 2014):

- 1) *Mashlahah* bersifat umum, dimana bisa diterima oleh akal nurani manusia dan membawa kemanfaatan sekaligus menghindarkan dari kemudhorotan.
- 2) *Mashlahah* yang dapat dinilai oleh akal sehat itu benar-benar sejalan dengan tujuan syara' yaitu untuk mewujudkan kemashlahatan bagi umat.
- 3) *Mashlahah* yang dapat dinilai oleh akal sefrekuensi dengan ketentuan syara' dalam

menentukan hukum yang berlaku dan sesuai dengan nash Al-Quran, hadits, ataupun *ijma'* para ulama'.

- 4) *Mashlahah mursalah* digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti suatu masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan jalan ini, maka proses tersebut bisa dihindari untuk menghilangkan kesukaran.

Dari ketentuan syarat di atas terlihat, bahwa para ulama yang menggunakan *mashlahah mursalah* untuk berijtihad harus hati-hati di penggunaannya, karena keberanian dalam menentukan hukum tersebut pada waktu yang belum diketahui petunjuk nash.

- 3) *Mashlahah mursalah* tidak dapat menjadi hujjah/dalil menurut ulama syafi'iyah, ulama-ulama hanafiyah dan sebagian ulama maliki seperti Ibnu Hajib dan ahli dhahir. Beberapa alasan dari golongan yang tidak menggunakan dalil *mashlahat* ada empat hal, antara lain (Salma, 2016):

- 1) *Mashlahah* tidak di terima oleh akal akan mengarah pada hawa nafsu untuk kenyamanan sedniri. Namun, berbeda dengan tujuan Islam. Alasannya, jika dikaitkan dengan istihsan Imam Ghazali mengatakan, bahwa "sesungguhnya kita tahu dan yakin pada hawa nafsu dan syahwat tanpa memandang indikasi dari beberapa dalil. Istihsan tanpa memperhitungkan dalil syara' merupakan hukum yang didasarkan pada hawa nafsu semata". Sedangkan khos yang mengenai *mashlahah mursalah* ia mengatakan, bahwa bila *mashlahah mursalah* tidak ditopang dengan nash, maka sama halnya dengan istihsan.

- 2) *Mashlahah* bisa diterima oleh akal (*mu'tabarah*), ini termasuk dalam qiyas secara universal. Maksudnya, ada masalah yang terdapat *mu'tabarah*, namun masalah tersebut buka tergolong dalam nash alquran atau qiyas. Hal tersebut, disebabkan beberapa pandangan menyimpulkan batasan nash alquran dan as sunnah di penjelasan syari'at sesuai dengan sabda Rasulullah:

تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ لِيَأْتِيَهَا كَنْهَارُهَا

"Aku tinggalkan kamu pada jalan yang terang. Malamnya bagaikan siang".

- 3) Mengambil dalil mashlahat tanpa berpegang pada nash terkadang akan berakibat kepada suatu penyimpangan dari hukum syari'at dan tindakan kelaliman terhadap rakyat dengan dalil mashlahat, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian raja-raja yang lalim. Dalam hubungan ini Ibnu Taimiyah berkata: "hal tersebut ditinjau dari segi kemashlahatan akan menimbulkan kegoncangan besar dalam urusan agama". Semua masyarakat melihat adanya mashlahat yang telah berjalan diberbagai tempat, namun sesuai dengan prinsip yang baik yaitu adanya mashlahat tanpa berpegang pada nash). Diantara mashlahat-mashlahat itu kadangkala sebenarnya merupakan larangan syara' yang tidak diterima atau diketahui; kadangkala mereka mengajukan dalam mashlahat mursalah ungkapan ungkapan (*kalam*) yang berlawanan dengan nash. Malahan diantara mashlahat mursalah yang mereka ambil, banyak yang mengesampingkan mashlahat-mashlahat yang wajib diterima menurut syara', atas dasar anggapan bahwa syara' tidak menerangkan hal itu, sehingga suatu kewajiban dan perbuatan yang sunnah itu ditinggalkan, atau bahkan tergolong dalam perbuatan yang terlarang bahkan makruh.
- 4) Jika memakai mashlahah sebagai sumber hukum yang pokok itu berdiri sendiri, maka hal tersebut akan terjadi perbedaan hukum, bahkan bisa jadi ikhtilaf perorangan dalam perkara. Misalkan, pada suatu negara masalah tersebut kategori suatu yang mendekati "haram" karena ada kemudhorotan, akan tetapi di negara lain kategori "halal" karena ada manfaatnya. Namun, syari'at Islam yang berlaku itu umum.

Imam Al-Qarafy berkata tentang *mashlahah mursalah* yaitu :

إِنَّ الْمَصْلَحَةَ الْمُرْسَلَةَ فِي جَمِيعِ الْمَذَاهِبِ عِنْدَ التَّحْقِيقِ لَأَنَّهَا
يُقْبَلُونَ وَيُفَرَّقُونَ بِالْمُنَاسَبَاتِ وَلَا يَطْلُبُونَ شَاهِدًا
بِالْإِعْتِبَارِ

"Sesungguhnya berhujjah dengan mashalih mursalah dilakukan oleh semua mazhab, karena mereka melakukan qiyas dan mereka membedakan antara satu dengan lainnya karena adanya ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat".

f. Mashlahah Mursalah Menurut Pendapat Para Ulama'

- 1) Menurut As-Syathibi salah seorang ulama' madzhab Maliki berpendapat, bahwa mashlahah mursalah adalah prinsip syara' yang tidak disertai bukti nash khusus, namun sudah sesuai dengan tindakan syara' yang terdapat dalam dalil syara'. Prinsip tersebut sah sebagai dasar hukum dan dapat dijadikan hujjah dan digunakan sebagai syara' yang *qath'i*. *Mashlahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum :
- a) Kemashlahatan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ketentuan syar'i secara ushul dan furu' dan tidak bertentangan dengan nash.
 - b) Kemashlahatan hanya dapat diaplikasikan dalam bidang sosial kehidupan sehari-hari.
 - c) Hasil mashlahah merupakan pemeliharaan dalam berbagai aspek kebutuhan dan keinginan, baik kontemporer maupun yang lainnya. Seperti Daruriyah, Hajjiyah dan Tahsiniyyah. Metode mashlahah sebagai cara untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama masalah muamalah. Dalam firman Allah Qs. Al Hajj ayat 78, yang artinya (Departemen RI, 2010):
"Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan".
- 2) Pendapat Abdul Wahab Khallaf, bahwa mashlahah mursalah dapat digunakan untuk dasar ketentuan hukum Islam jika memenuhi beberapa ketentuan, yaitu:
- a) Mashlahah haqiqi bukan mashlahah yang sifatnya hanya dugaan, tetapi harus benar-benar penelitian yang serius dan tidak menerima kerusakan.
 - b) Mashlahah yang sifatnya umum, tidak sifat seorang yang hanya dikemukakan oleh satu orang saja, bukan termasuk

kepentingan perorangan saja, tetapi semua kalangan masyarakat seluruhnya.

- c) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditentukan dalam nash Al-Qur'an, hadits, dan ijma'.
- 3) Menurut Al-Ghazali menyatakan setiap masalah yang kembali kepada pemeliharaan yang diketahui dalam nash al-qur'an, hadits, dan ijma tetapi tidak dipandang sebelah mata dari ketiga hukum tersebut dan tidak juga melalui metode qiyas, maka *mashlahah mursalah* dapat dipakai. Jika memakai qiyas, maka harus ada dalil asalnya. Cara mengetahui *mashlahah* yang sesuai dengan tujuan itu adalah dari beberapa dalil yang tidak terbatas, baik dari al-qur'an, sunnah, maupun isyarat-isyarat lainnya. Isyarat-isyarat tersebut memberikan arti, bahwa merujuk pada sesuatu harus berdasarkan nash. Oleh karena itu, cara penggalan *mashlahah* bebas dari dalil yang khusus, akan tetapi merujuk ke petunjuk umum dari dalil syara' yang ada. Apabila menafsirkan *mashlahah* dengan pemeliharaan, maka tidak ada jalan bagi semua orang untuk berselisih dalam mengikutinya. *Mashlahah mursalah* suatu tindakan yang dzaruriyah atau kebutuhan sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia (Mukhsin, 2008). Bahkan, wajib meyakini *mashlahah* sebagai hujjah agama, *mashlahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum jika memenuhi beberapa syarat:
- a) *Mashlahah mursalah* diterapkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
 - b) *Mashlahah mursalah* tidak bertentangan hukum dalam nash Al-Quran atau As-sunnah.

3.2. Pembahasan

a. Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif *Mashlahah Mursalah*

Dalam penetapan hukum, *mashlahah* menentukan tiga macam yang disebabkan dari kekuatan sebagai hujjah dalil syara', diantaranya yaitu *mashlahah dhoruriyyah*, *mashlahah hajiyyah*, dan *mashlahah tahsiniyyah*.

1. *Mashlahah Dhoruriyyah* (المصلحة الضرورية) merupakan kemashlahatan yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Oleh karena

itu, Allah memerintahkan setiap manusia untuk mempunyai usaha dan bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Jika manusia itu meninggalkan atau menjauhi segala larangan dan mematuhi semua perintah Allah, maka prinsip lima dasar akan terjamin dengan baik diantaranya yaitu memelihara Agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

2. *Mashlahah Hajiyyah* (المصلحة الحاجية) merupakan kemashlahatan yang kebutuhan hidup manusia tidak langsung terpenuhi. Akan tetapi, bentuk kemashlahatan *hajiyyah* ini mengarah pada memberi kemudahan dalam setiap kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Misalkan, mencari ilmu agama untuk kebutuhan menegakkan agama yang *rahmatan lil 'alamiin*, memenuhi kebutuhan makan untuk keberlangsungan hidup dan beribadah, menggunakan akal sehat untuk kesempurnaan akalnya, melakukan *muamalah* untuk mendapatkan harta. Hal tersebut tergolong dalam *mashlahah* tingkat *hajiyyah*.
3. *Mashlahah Tahsiniyyah* (المصلحة التحسينية) merupakan *mashlahah* yang untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tidak setara dengan *dhoruriyyah*, tidak setara dengan tingkat *hajiyyah*, akan tetapi kebutuhan *tahsiniyyah* ini mengarah pada kesempurnaan dan keindahan pelengkap hidup manusia (Asiah, 2016)

Dari tiga bentuk *mashlahah* tersebut diatas menggambarkan, bahwa tingkat kekuatan yang paling tinggi adalah *dhoruriyyah* kemudian *hajiyyah* dan berikutnya *tahsiniyyah*. Dari prinsip lima dasar *dhoruriyyah* itupun berbeda tingkat kekuatannya, diantaranya yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Hal tersebut merujuk pada kepentingan antara sesamanya mana yang didahulukan yang sangat penting dan bisa memenuhi keberlangsungan hidup manusia.

Jika terjadi perbenturan antara sesama yang *dhoruriyyah*, maka tingkat yang paling tinggi harus didahulukan. Kemudian, jihad di jalan Allah yang disyari'atkan untuk menegakkan Agama, meskipun jiwa dan harta terkorbankan. Dalam firman Allah QS. Al- Maidah ayat 41, yang artinya adalah (Departemen RI, 2010):

“Berjihadlah kamu dengan hartamu dan jiwamu dalam jalan (menegakkan) agama Allah”.

Penjelasan arti ayat di atas menunjukkan, bahwa keharusan untuk mendahulukan Agama atas jiwa dan harta benda. Namun, syariat yang membolehkan meminum khamar bagi orang yang tercekik untuk meringankan, karena itu dalam keadaan dhorurot. Hal tersebut menunjukkan, bahwa memelihara jiwa didahulukan atas memelihara akal.

b. Proses Pemberian Sertifikasi Produk Halal


Produk halal menurut UU JPH adalah produk tersebut ada kepastian hukum sebagai jaminan halal suatu produk dengan dibuktikannya sertifikat halal produk. Namun, dalam Al Qur'an dinyatakan, bahwa minuman dan makanan yang haram seperti bangkai, darah, daging hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah SWT, babi, minuman yang memabukkan, khamr (Sari, 2019). Apa yang ada di muka bumi ini semuanya halal, kecuali disebutkan dengan tegas dalam Al Qur'an dan hadits. Pada tahun 2001 terjadi kasus Ajinomoto yang mengeluarkan (KMA) Nomor 518 tahun 2001 tentang tata cara pemeriksaan dan penetapan pangan halal dan MUI sebagai Lembaga Pelaksana Pemeriksaan suatu produk halal. Hal tersebut memberikan penegasan, bahwa untuk mendapatkan sertifikasi halal suatu produk harus melalui beberapa proses. Proses tersebut harus dijalankan semua, agar bisa diaplikasikan dengan baik di kehidupan sehari-hari.

Sebagai usaha untuk menjaga kesinambungan dan mengefektifkan sertifikasi halal dan memperlancar administrasi, LPPOM MUI membuat ketentuan sistem jaminan halal melalui suratnya Nomor: SK 13/Dir/LPPOM MUI/III/13 tanggal 31 Maret 2013. Sistem sertifikasi halal merupakan sistem yang terintergritas yang tersusun rapi dan dipelihara sebagai mana untuk mengatur semua bahan yang ada dalam produk, sumber daya manusia, proses produksi, prosedur penyaluran produk. Hal tersebut untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai syarat yang terdapat dalam LPPOM MUI. LPPOM MUI melaksanakan proses sertifikasi halal dan kerja sama bersama kementerian dan perguruan tinggi di Indonesia, serta lembaga. LPPOM MUI bekerja sama dalam memberikan sertifikat halal MUI di kemasan khusus pada BPOM. Sehingga produk yang beredar di masyarakat Indonesia bisa

memberikan manfaat yang baik. Proses sertifikasi produk halal oleh LPPOM MUI sebelum UU JPH diimplementasikan (Ariny, 2020).

Berdasarkan gambar alur sertifikasi produk, seorang pebisnis mendaftarkan produk kepada LPPOM MUI untuk mendapatkan sertifikasi halal. Ada dua syarat yang menjadi alasan untuk dilakukan audit, yaitu pelunasan pembiayaan dan dokumen yang lengkap. Untuk biaya sertifikasi halal tergantung dari produk yang dijalankan oleh pebisnis, ada yang usaha menengah atas dengan pembiayaan sekitar 1 sampai 5 juta per sertifikat. Menengah bawah 500 sampai 3 juta per sertifikat. Biaya tersebut belum termasuk dalam biaya akomodasi lapangan (audit) dan transportasi. Biaya akomodasi dan transportasi dilakukan oleh perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal sesuai dengan akad yang disepakati (Koeswinarno, 2020).

Terbitnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), seperti tentang keharusan sertifikat halal bagi semua produk makanan, minuman, dan kosmetik. Melalui lembaga pengkajian obat-obatan dan kosmetik (LP-POM MUI) berupaya melakukan penelitian terhadap produk tersebut. Penggunaan kosmetik dan mengkonsumsi makanan, harus sesuai dengan sertifikasi dan labelisasi MUI, sehingga produk tersebut bisa dikonsumsi dengan baik dan mendatangkan kemanfaatan bagi yang mengkonsumsinya. Hal tersebut tidak ada teks nash yang menyinggung secara langsung untuk kemashlahatan umat, maka fatwa DSN MUI menerbitkan ketentuan hukum yang berasaskan pertimbangan terhadap mashlahah mursalah. Jika dikaitkan pada fatwa haramnya bunga bank, maka hal tersebut tidak ditunjukkan hukum secara gamblang dalam nash. Namun, sejauh ini masalah bunga bank masih diperdebatkan. Melalui fatwa MUI juga menetapkan bunga bank itu haram, karena menurut MUI ada komponen tambahan yang menjadi penyakit, sehingga riba dihukumi haram (Faridah, 2019).



Gambar 3.1

Proses Sertifikasi Halal di LPPOM MUI Sebelum Implementasi UU Jaminan Produk Halal

Sumber: (<https://www.Google.Com/Url-Implementasi-Kewajiban-Pendaftaran-Sertifikasi-Halal-Dalam-Pasal-4-Undang-Undang-Nomor-33-Tahun-2014-Tentang-Jaminan-Produk-Halal.>, 18 Februari 2021.)

c. Kebutuhan Sertifikasi Produk Halal Bagi Konsumen

Dalam menanggapi kebutuhan masyarakat dan adanya tanggung jawab dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk melindungi masyarakat, maka diupayakan mendirikan lembaga pengkajian obat-obatan, makanan, kosmetika. Pada tanggal 6 Januari 1989, LPPOM MUI bertugas untuk memberikan kepastian terhadap kehalalan suatu produk obat-obatan, pangan, dan kosmetika. Pada tahun 1994, kegiatan dalam sertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM MUI pada produk pangan. Sertifikasi halal ditangani oleh 3 lembaga yang berwenang diantaranya MUI, Kementerian Agama, dan Kementerian Kesehatan.

Melalui fatwa MUI juga menetapkan makanan, kosmetik, dan obat-obatan harus berstandar sesuai dengan syariat Islam. Mengingat kesehatan sangat dibutuhkan oleh setiap orang, baik dalam menjaga dirinya sendiri maupun keluarganya. Makanan merupakan kebutuhan yang dhoruriyyah, maka dalam

memperolehnya harus dengan jalan yang baik. Dalam setiap kegiatan untuk memproduksi makanan ataupun mengkonsumsinya harus berdasarkan syariat Islam, karena untuk menjaga agama. Merujuk pada kaidah fiqhiyah (الضرر يزال) yang artinya bahaya itu harus dihilangkan. Setiap manusia yang membuat kerusakan itu tidak boleh dalam agama Islam. Semua yang diperbolehkan oleh Allah SWT, maka semua itu adalah kemanfaatan bagi manusia. Setiap manusia membutuhkan kemashlahatan.

Semua yang sudah diatur dalam nash Al Qur'an dan As Sunnah harus dijalankan oleh umat Islam. Jika manusia meninggalkan segala larangan dan mematuhi perintah Allah, maka prinsip dasar memelihara agama itu akan terjamin dengan baik. Kecuali, jika manusia dalam mengkonsumsi suatu makanan, kemudian dia tidak punya uang ataupun dengan cara lain tidak bisa memperolehnya, maka dalam keadaan dhorot ia boleh mengkonsumsinya untuk tetap eksistensi agar tidak mengancam nyawanya. Harta yang diperolehnya harus dengan cara yang baik. Misalkan, suatu produk itu diproses menggunakan campuran barang yang tidak diperbolehkan oleh Islam, kemudian ada konsumen yang ingin membelinya, akan tetapi konsumen tersebut ragu dengan apa yang dibeli, karena belum ada sertifikasi halal di produk tersebut. Tugas seorang yang memproduksi produk harus segera mendaftarkan produknya ke LPPOM MUI, agar tidak mengkhawatirkan konsumen dalam membeli produknya. Adanya hukum tersebut yang mengatur sertifikasi halal produk, yang terpusat dan tidak mendeskriminasi. Oleh karena itu, dalam mengkonsumsi suatu produk baik itu makanan maupun kosmetik harus sudah berstandar hukum syariat agar layak untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari serta memberikan manfaat secara luas untuk kehidupan selanjutnya, agar bisa menjalankan ibadah dengan baik.

4. KESIMPULAN

Tujuan Islam adalah membentuk karakter kepribadian manusia yang baik serta menegakkan kemashlahatan dan keadilan. Keadilan dan keputusan atas permasalahan-permasalahan dapat direalisasikan dalam kehidupan yang kompleks. Al-Qur'an dan

Sunnah memberikan keleluasaan dan penekanan terhadap kejadian-kejadian kemudian dalam syariat Islam, serta memastikan penerapan sehari-hari. Sumber hukum sekunder dalam Islam adalah masalah mursalah, dimana masalah mursalah merupakan hukum yang ditetapkan untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-Nya terhadap peristiwa baru yang tidak ada nashnya. Sebagaimana dengan barang yang dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari harus aman dan bisa memberikan manfaat yang baik bagi kehidupan. LPPOM MUI memberikan kemudahan dalam setiap produk yang di proses untuk mendapatkan sertifikasi produk halal tersebut, sehingga semua pebisnis yang telah membuat produk bisa dengan mudah meyakinkan ke masyarakat seluruhnya. Setiap orang yang menggunakan produk yang dikonsumsi harus memperhatikan standard kesehatan yang telah ditentukan oleh LPPOM MUI, sehingga produk tersebut bisa mendatangkan manfaat bagi yang mengkonsumsinya dan masyarakat bisa tenang secara lahir dan bathinnya. Dalam penentuan hukum, tidak ada teks nash yang menyinggung secara langsung untuk kemashlahatan umat, maka fatwa DSN MUI menerbitkan ketentuan hukum yang berasaskan pertimbangan terhadap masalah mursalah.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Dr. H. M. Lathoif Ghozali, Lc., MA yang telah berkontribusi dalam pembuatan dalam penyelesaian artikel jurnal ini dan juga memberikan pengetahuan kepada kami tentang pentingnya masalah mursalah untuk penentuan sertifikasi produk halal demi memberikan kemashlahatan umat dalam setiap mengkonsumsi suatu produk yang baik bagi kesehatan dan agama serta harta. *Syukron katsiron, jazakumulloh ahsanal jaza'*.

6. DAFTAR PUSTAKA

Ariny, B. D. (2020). Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal Di Indonesia. *Syar'ie*. 3(2), 21.

Asiah, N. (2016). Istishlah Dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam. Volume 14, Nomor 2, 13.

Asy-Syatibi, A.-S. (1991). *Al-I'tishom*. Beirut: Daral-Fikr.

Cholili, A. (2013). Urgensi Dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer. *At-Tahdzib*. Vol.1 Nomor 2 17.

Departemen RI, D. R. (2010). *Al-Quran dan Terjemah*. Bandung: Jabal.

Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>

Hadi, H. (2014). Ushul fiqh konsep baru tentang kaidah hikmah dalam teori fiqh (Semarang). IAIN Wali Songo.

Hervina, H. (2017). Trend Halal Food Di Kalimantan Timur. Volume 9, No. 1. <https://www.google.com/url-Implementasi-kewajiban-pendaftaran-sertifikasi-halal-dalam-pasal-4-undang-undang-nomor-33-tahun-2014-tentang-jaminan-produk-halal>. (18 Februari 2021).

Koeswinarno. (2020). *Sertifikasi Halal; Yes or No*. Jakarta: Litbangdiklat Press.

Mukhsin, J. (2008). *Kemashlahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo press.

Rusfi, M. (2014). Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum. *Al-'Adalah*. Vol. XII, No. 1, 12.

Salma, S. (2016). Masalah Dalam Perspektif Hukim Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 10(2). <https://doi.org/10.30984/as.v10i2.261>

Sari, D. I. (2019). Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang. *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.28946/rpt.v7i1.264>

Silalahi, U. (2010). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Suratmaputra, A. M. (2017). Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pensyari'atan Hukum Islam: Telaah Terhadap Kehalalan Poligami, Keharaman Kawin Beda agama, Larangan Nikah Dibawah Tangan dan Kewajiban Beriddah bagi Perempuan. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.33511/misykat.v2n2.1-20>

Syafe'I, R. (2015). *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung; cet. Ke-05 CV Pustaka Setia.

Usman, I. (1994). *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta; Cet ke-1 Raja Grafindo Persada.